BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA

Jl. Gunung Arjuna No. 07 Samarinda, Kalimantan Timur
Telp. (0541) 6523987
Email. bawaslu.samarinda@gmail.com

Nomor : 002/PM.02.02/K.K1-10/09/2022 Samarinda, 19 September 2022
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 bundel
Perihal : **Rekomendasi**

Yth. **Ketua Kpu Kota Samarinda**

Di -

Tempat.

Dasar Hukum;

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
4. Komisi Pemilihan Umum Nomor 55/PL.01.2/6472/2022 tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) Bulan Agustus Tahun 2022;

Mengingat :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 20 huruf l

KPU Kab/Kota berkewajiban :*"melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan"*

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018

Pasal 4 ayat (1)

Pengawasan pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih dilakukan dengan cara:

a. menyusun peta kerawanan;
b. menentukan fokus pengawasan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar Pemilih;
c. pengawasan melekat;
d. analisis data;
e. audit dan investigasi;
f. pengawasan partisipatif; dan
g. melakukan koordinasi dan konsolidasi kepada stakeholder terkait.

CamScanner

Merujuk Berita Acara Komisi Pemilihan Umum **Nomor 55/PL.01.2/6472/2022** tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) Bulan Agustus Tahun 2022 dan Surat Pengantar Kantor Camat Samarinda Kota **Nomor 100/286/400.03** tentang Laporan Daftar Penduduk Kecamatan Samarinda Kota Yang Meninggal dan Daftar Rekam EKTP 17 Tahun untuk Bulan Juli s/d Agustus Tahun 2022. Bahwa pada data hasil rekapitulasi pemutakhiran DPB KPU di bulan Agustus ditemukan ketidaksesuaian dengan data yang terdapat di Kecamatan Samarinda Kota terkait warga **"Meninggal"** dan **"Pemilih Pemula"** sebagai berikut:

Keterangan	Bulan Agustus	
	Data KPU	Data Kecamatan Samarinda Kota
Meninggal	195	25
Pemilih Pemula	0	15

Sehubungan dengan ditemukannya ketidaksesuaian data antara KPU dengan Kecamatan Samarinda Kota tersebut maka Bawaslu Kota Samarinda dengan ini menyampaikan rekomendasi agar KPU Kota Samarinda dapat melakukan perbaikan terhadap data tersebut.

Demikian rekomendasi ini disampaikan atas perkenan dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Ketua,

BAWASLU KOTA SAMARINDA
KETUA

Abdul Muin, S.Sos

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
2. Arsip

CamScanner